

**GARANSI BANK
(JAMINAN PELAKSANAAN)
No. 3/JB-LG/1368**

PT. Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang beralamat di Jl. Raya Padang Aro, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Eko Fayerton selaku Pemimpin Cabang Lubuk Gadang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi PT. Bank Nagari No. SR/201/DIR/HC/03-2023 selanjutnya disebut sebagai : **PENJAMIN**

atas permintaan dari :

SUJA KONTRAKTOR CV yang diwakili oleh DESI PUTRIANI, selaku Direktur beralamat di Jorong Sikayan Talang, Kec. Sangir Jujuan, Kab. Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat, sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan **PENANGANAN PASCA RENCANA RUAS JALAN ABAI SANGIR - SEI DAREH (P.056.3) BTT** sesuai dokumen 620/134/SPPBJ-P.056.3-BTT-ABAI/BM/V-2024 Tanggal 13 Mei 2024 untuk selanjutnya disebut: **TERJAMIN**.

dengan ini berjanji dan memberikan **JAMINAN PELAKSANAAN** sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp 21,309,277.45 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen) sesuai persyaratan dokumen tersebut diatas, kepada : PPTK/ PPKom DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT, Jalan Taman Siswa No. 1 Padang beralamat di Jorong Padang Air Dingin, Kec. Sangir Batang Hari, Kab. Solok Selatan, Prov. Sumatera Barat, selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PENJAMIN** akan melakukan pembayaran maksimum sebesar jumlah tersebut diatas kepada **PENERIMA JAMINAN** apabila **TERJAMIN** gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen tersebut diatas.
2. Bank Garansi ini berlaku untuk jangka waktu 74 (tujuh puluh empat) hari kalender terhitung mulai tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024.
3. **PENERIMA JAMINAN** harus mengajukan klaim atas Bank Garansi ini secara tertulis dengan menyerahkan **asli warkat Bank Garansi dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku**.
4. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku Bank Garansi ini.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) sejak tanggal diterimanya klaim Penjaminan Bank Garansi tersebut.
6. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila **TERJAMIN** telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dokumen tersebut diatas, walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
7. Menunjuk ketentuan, Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PENJAMIN** mengenyampingkan hak prefensinya atas harta benda milik **TERJAMIN** yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lubuk Gadang, 27 Mei 2024



EKO FAYERTON
Pemimpin